

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kabupaten Dharmasraya
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023)**

***THE EFFECT OF TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND
PUBLIC PARTICIPATION ON VILLAGE FUND MANAGEMENT
(Case Study on the Village Government of Dharmasraya Regency
West Sumatra Province in 2023)***

Syadza Hanin Nafisah¹, Sri Rahayu²

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung

syadzahanin@student.telkomuniversity.ac.id sriahayu@telkomuniversity.ac.id

Abstrak: Pengelolaan dana desa merupakan prosedur sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan memastikan akuntabilitas alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa. Untuk melayani masyarakat secara efektif, pemerintah desa harus mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, khususnya uang desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023, baik secara kolektif maupun individual. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah prosedur regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 23. Penelitian ini menggunakan data primer melalui penggunaan kuesioner sebagai alat penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan verifikasi. Subjek penelitian ini adalah aparatur pengelola dana desa di desa-desa di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan strategi sampel nonprobabilitas melalui pengambilan sampel jenuh, khususnya mencakup seluruh kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa di Kabupaten Dharmasraya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan substansial terhadap pengelolaan pendapatan desa. Transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap pengelolaan dana desa, namun keterlibatan masyarakat tidak berdampak signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Disarankan agar penelitian selanjutnya mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa melalui variabel tambahan dan memperluas cakupan penelitian dengan memasukkan sampel dari kecamatan atau kabupaten/kota lain untuk memudahkan perbandingan dengan penelitian sebelumnya.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa*

Abstract: Village fund management refers to the systematic procedures of planning, executing, monitoring, and ensuring accountability for the allocation of monies provided by the central government to villages. To effectively serve the community, the village administration must optimize its management of village finances, particularly village money. This research seeks to assess the impact of openness, accountability, and community engagement on the administration of village finances in Dharmasraya Regency in 2023, both collectively and individually. The used study approach is the multiple linear regression procedure using SPSS software version 23. This study employs primary data via the use of questionnaires as research tools. This research is a descriptive and verification investigation. The subjects of this research were the village fund management apparatus in the villages of Dharmasraya Regency. This research used a nonprobability sample strategy via saturation sampling, specifically included all village heads, village secretaries, and village treasurers in Dharmasraya Regency. The findings of this research demonstrate that openness, accountability, and community engagement together have a favorable and substantial influence on the administration of village revenues. Transparency and accountability have a considerable favorable influence on village fund management, however community engagement does not significantly impact village fund management. In light of these findings, this study is anticipated to serve as a reference for future research. It is recommended that subsequent investigations explore the factors affecting village fund management through additional variables and broaden the research scope by incorporating samples from other sub-districts or regencies/cities to facilitate comparisons with prior studies.

Keywords: *Transparency, Accountability, Community Participation, Village Fund Allocation Management*

1. Pendahuluan

Pengelolaan dana desa memiliki fungsional penting bagi pembangunan suatu desa, tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan, melainkan juga membutuhkan kondisi keuangan yang memadai. Pemahaman tentang pengelolaan dana desa merupakan aspek penting bagi penyelenggara pemerintahan desa, khususnya di tingkat perangkat desa, guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa termasuk dana desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa “Pengelolaan Dana Desa adalah suatu proses atau cara pelaksanaan anggaran dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran dana desa yang diberikan kepada desa merupakan hak desa, hal ini berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana yang diterima setiap desa ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan kemampuan keuangan desa (50%). Penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, meningkatkan mutu hidup dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.

Salah satu kasus terkait pengelolaan dana desa terjadi di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, yakni adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa yang bersumber dari hasil usaha bagi hasil Koperasi Kelapa Sawit Pusako Ninik Mamak tahun anggaran 2018-2021. Kasus ini melibatkan kepala desa dan ketua badan musyawarah desa di Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya, dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar. Tersangka diduga menerima dana bagi hasil kebun plasma dari koperasi tersebut, namun dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak disetorkan ke kas desa untuk diolah menjadi pendapatan desa lainnya yang sah. Pada tahun 2023, Kabupaten Dharmasraya menerima anggaran dana desa sebesar Rp52,9 miliar, namun penggunaannya belum optimal karena berbagai kendala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Adlisman selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, beliau menyampaikan bahwa di Kabupaten Dharmasraya masih terdapat tiga desa tertinggal yang belum maksimal pembangunannya, seperti minimnya pengembangan pelayanan kesehatan, minimnya tenaga medis, minimnya prasarana transportasi seperti jalan dan jembatan, serta minimnya sarana penerangan jalan umum. Permasalahan ini kemudian menyebabkan adanya kecenderungan pemerintah desa tidak mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang memahami proses pengelolaannya.

Dalam lingkup penelitian ini, terdapat beberapa aspek yang diduga mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh, yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa adalah keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi.

Pelaksanaan transparansi merupakan komponen utama yang berperan dalam pengelolaan pendapatan desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, transparansi merupakan asas keterbukaan yang menjamin semua pihak memiliki akses terhadap informasi terkait pengelolaan dana desa dan menjamin semua pihak mengetahui seluruh proses di setiap tahapannya. Asas ini juga menjamin masyarakat desa mampu mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya terkait keuangan desa.

Akuntabilitas merupakan komponen kedua yang berperan dalam pengelolaan keuangan yang digunakan oleh pemerintah kota. Sesuai dengan asas bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang meminta pertanggungjawaban dalam bentuk laporan. Kewajiban tersebut dituangkan dalam undang-undang.

Keterlibatan masyarakat merupakan aspek ketiga yang berperan dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat memiliki andil dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan salah satu tanggung jawabnya adalah menyalurkan harapan, gagasan, dan kepentingannya dalam proses tersebut. Salah satu peran masyarakat yang paling signifikan dalam pengelolaan keuangan desa adalah partisipasi. Masyarakat perlu ikut berperan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya uang rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa cenderung lebih baik apabila terdapat keterlibatan masyarakat yang lebih besar di tingkat desa. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan menentukan ada atau tidaknya hubungan simultan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.” Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang terlibat dalam hubungan

antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Untuk tujuan penelitian ini, digunakan pendekatan analisis data regresi linier berganda, dan perangkat lunak SPSS 23.

2. Tinjauan Literature

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut^[5] menyatakan bahwa Teori ini memberikan penjelasan mengenai hubungan kontraktual yang terjalin antara agen dan prinsipal. Agenlah yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah diberikan oleh prinsipal. Dalam skenario ini, agen juga mampu mengambil keputusan secara independen. Teori Keagenan muncul sebagai akibat adanya kontrak kerja yang didasarkan pada kesepakatan yang dibuat antara prinsipal dan agen.

Untuk memberikan penjelasan tentang terjadinya kecurangan akuntansi, teori keagenan terkadang digunakan sebagai kerangka kerja. Fokus penelitian ini adalah untuk memecahkan dua kendala yang sering ditemui dalam kemitraan keagenan. Masalah-masalah ini terutama disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang ada antara prinsipal dan agen.^[3]

Pemerintah yang bertindak sebagai agen atau pengelola dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan kepada masyarakat sebagai pelaku utama atas semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang dilakukan. Hanya dengan cara inilah teori keagenan dan pengelolaan dana desa dapat saling terkait.^[15]

2.1.2 Pengelolaan Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang “Pengelolaan Keuangan Desa, ini memberikan gambaran tentang pengelolaan dana desa. Peraturan ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan diberikan kepada desa. Dana tersebut dianggarkan melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Indikator pengelolaan dana desa^[9] adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

2.1.3 Transparansi

Atas dasar pemikiran bahwa masyarakat berhak mengetahui secara bebas dan menyeluruh tentang pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa atas sumber daya yang telah diamanahkan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka transparansi diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat^[3]. Teori keagenan berkaitan dengan transparansi karena teori ini dapat menjelaskan adanya asimetri informasi. Hal ini mengacu pada suatu keadaan di mana principal tidak memperoleh informasi yang sama dengan agent. Oleh karena itu, ketika tingkat transparansi tinggi, principal mampu memperoleh informasi yang paling lengkap, dan terjadinya asimetri informasi dapat dihindari.^[14]

Indikator transparansi dalam pengelolaan dana desa^[2] adalah sebagai berikut:

1. Kemungkinan memperoleh dokumen dan ketersediaannya
2. Informasi yang jelas dan lengkap
3. Transparansi proses
4. Tersedianya Layanan Pengaduan Pelanggan.

2.1.4 Akuntabilitas

Sebagai sebuah konsep yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akuntabilitas merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap tindakan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika mempertimbangkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang bersumber dari agen (aparatur desa) kepada prinsipal (masyarakat desa) atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, maka Teori Keagenan dikaitkan dengan variabel akuntabilitas. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan dana desa berbanding lurus dengan tingkat pertanggungjawaban suatu kegiatan atas hasil yang dicapainya.^[14]

Indikator akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa^[3] adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum
2. Akuntabilitas Proses

3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan

2.1.5 Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat, itulah yang kita maksud ketika berbicara tentang partisipasi. Keterlibatan ini dibangun atas dasar kebebasan berserikat dan berdebat, serta partisipasi yang bersifat konstruktif^[10]. Di sisi lain, partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan anggota masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan maksud untuk memberi pengaruh pada proses penilaian dan pengaturan kinerja pemerintah, serta mengurangi kejadian penyalahgunaan kekuasaan. Terdapat hubungan antara teori keagenan dan partisipasi karena keterlibatan masyarakat merupakan salah satu evaluasi utama kinerja agen^[14].

Indikator partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa^[5] adalah sebagai berikut:

1. Adanya forum yang fleksibel sesuai dengan tujuan masyarakat
2. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan
3. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang benar dan mendorong partisipasi masyarakat.
4. Tersedianya kesempatan bagi warga masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya pada tahap pengambilan keputusan pengelolaan keuangan desa.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Keterbukaan dari pihak pemerintah desa kepada masyarakat disebut dengan transparansi. Tujuan dari transparansi adalah agar masyarakat dapat memperoleh informasi tentang segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung dan menyeluruh. Prinsip keterbukaan pemerintah yang bertindak sebagai agen dalam memberikan informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa kepada masyarakat, yang bertindak sebagai prinsipal untuk memperoleh informasi seluas-luasnya tanpa ada batasan apabila teori keagenan dikaitkan dengan transparansi, merupakan salah satu implikasi teori keagenan apabila dikaitkan dengan transparansi.” Apabila transparansi dalam pengelolaan dana desa juga tinggi, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keterbukaan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dana desa. Akuntabilitas memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, artinya pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik apabila transparansi dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola dana desa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas memberikan dampak demikian.

2.2.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah desa yang merupakan pihak yang berwenang dalam mengelola keuangan desa, termasuk dana desa yang dimanfaatkan untuk keperluan dan kepentingan masyarakat, merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan akuntabilitas, yaitu salah satu bentuk pertanggungjawaban. Dalam konteks akuntabilitas, implikasi teori keagenan mencakup salah satu bentuk pertanggungjawaban yang membentang dari pemerintah desa yang berfungsi sebagai agen atas segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang berperan sebagai principal. Apabila akuntabilitas juga dilaksanakan secara efektif, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dana desa. Terdapat korelasi langsung antara tingkat pertanggungjawaban dengan kualitas pengelolaan uang desa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dana desa.^[1] mengatakan bahwa akuntabilitas memberikan pengaruh yang baik terhadap pengelolaan anggaran desa, dan hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang mereka lakukan.


2.2.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Istilah "partisipasi masyarakat" mengacu pada keterlibatan masyarakat setempat dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan ini berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan dan mengurangi jumlah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks keterlibatan masyarakat, implikasi teori keagenan adalah bahwa pemerintahan desa, dalam kapasitasnya sebagai agen, dan masyarakat desa, dalam kapasitasnya sebagai prinsipal, seharusnya dapat bekerja sama dalam pengelolaan keuangan desa. Jika keterlibatan masyarakat juga dilakukan secara efektif, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa berjalan secara efektif. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa keterlibatan memiliki dampak yang menguntungkan bagi pengelolaan dana desa.

Oleh karena itu, kualitas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan cenderung meningkat sebanding dengan tingkat keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keterlibatan

masyarakat memiliki dampak yang menguntungkan bagi pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ^[2] yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat memberikan pengaruh yang baik terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Artinya, dengan adanya partisipasi masyarakat, pengelolaan dana desa menjadi lebih terarah dan lebih baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disajikan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2 Kerangka Pemikiran
Sumber: Data yang diolah (2024)

2.3 Hipotesis Penelitian

- H1 : Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023
- H2 : Transparansi berpengaruh positif secara parsial terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.
- H3 : Akuntabilitas berpengaruh positif secara parsial terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.
- H4 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif secara parsial terhadap pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.

3. Metodologi Penelitian

Teknik penelitian kuantitatif digunakan dalam proyek metode penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada Pemerintah Desa yang berada di seluruh Kabupaten Dharmasraya beserta penduduknya. Metodologi yang digunakan untuk pemilihan sampel dikenal dengan nonprobability sampling dengan menggunakan metode sampling jenuh. Teknik ini digunakan untuk penentuan sampel apabila seluruh anggota populasi dijadikan sampel potensial. Oleh karena itu, seluruh perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa di lingkungan pemerintah desa di Kabupaten Dharmasraya dimasukkan ke dalam sampel data tersebut di atas yang digunakan untuk penelitian ini. Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan SPSS Software versi 23, yang merupakan teknik analisis yang digunakan. Untuk keperluan penelitian ini, persamaan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Pengelolaan Dana Desa
- α = Konstan
- b_1, b_2, b_3 = Koefisien R
- X_1 = Transparansi
- X_2 = Akuntabilitas
- X_3 = Partisipasi Masyarakat
- e = *Epsilon* atau *error* term

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	41.583	.529	
Transparansi	.043	.014	.166
Akuntabilitas	.138	.011	.707
Partisipasi Masyarakat	.008	.008	.053

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Persamaan regresi linier berganda dapat dibuat sebagai berikut: nilai konstanta adalah 41,583, nilai koefisien regresi b1 adalah 0,043, nilai b2 adalah 0,138, dan nilai b3 adalah 0,008. Hal ini memungkinkan terbentuknya persamaan:

$$Y = 41.583 + 0.043X_1 + 0.138X_2 + 0.008X_3$$

Jika diestimasi bahwa salah satu variabel bebas akan meningkat sebesar satu satuan dan nilai variabel bebas lainnya akan tetap sama atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikat akan diestimasi akan meningkat atau menurun sesuai dengan nilai tanda koefisien regresi variabel bebas. Hal ini ditunjukkan oleh persamaan yang disajikan di atas.

- Konstanta = 41.583 artinya jika semua variabel bebas bernilai nol, maka Pengelolaan Dana Desa (Y) akan bernilai sebesar 41.583
- b₁ = 0.043 artinya jika Transparansi (X₁) meningkat sebesar satu satuan, maka variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) akan ikut meningkat sebesar 0.043
- b₂ = 0.138 artinya jika Akuntabilitas (X₂) meningkat sebesar satu satuan, maka variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) akan ikut meningkat sebesar 0.138
- b₃ = 0.008 artinya jika Partisipasi Masyarakat (X₃) meningkat sebesar satu satuan, maka variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) akan ikut meningkat sebesar 0.008

4.1.2 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 2
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	68.707	3	22.902	104.822	.000 ^b
Residual	33.210	152	.218		
Total	101.918	155			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat

Selain itu, hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) dapat dilihat pada Tabel 4.27. Apabila hasil tersebut diperhatikan, maka diperoleh nilai F hitung sebesar dan nilai signifikansi sebesar. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol (H₀) pada hipotesis pertama ditolak yang menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.

4.1.3 Uji Parsial (Uji T)

Tabel 3
Hasil Uji Parsial (Uji T)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	41.583	.529		78.578	.000
Transparansi	.043	.014	.166	3.111	.002
Akuntabilitas	.138	.011	.707	13.039	.000
Partisipasi Masyarakat	.008	.008	.053	1.016	.311

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

“Nilai signifikansi masing-masing variabel memiliki hasil yang bervariasi, seperti dapat dilihat pada tabel yang terletak di atas tabel ini. Nilai signifikansi sebesar 0,002 ditemukan untuk variabel transparansi (X1), sehingga menghasilkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel transparansi (X1) memiliki pengaruh yang menguntungkan secara substansial terhadap pengelolaan dana desa (Y). Nilai signifikansi sebesar 0,000 dicapai untuk variabel akuntabilitas (X2), sehingga menghasilkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 karena nilai signifikansi diperoleh. Akibatnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X2) memiliki dampak yang sangat menguntungkan terhadap administrasi dana desa (Y). Nilai signifikansi variabel keterlibatan masyarakat (X3) ditetapkan sebesar 0,311 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H0) diterima, sedangkan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel keterlibatan masyarakat (X3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y).

4.1.4 Uji Koefisien Determinasi Berganda (R²)

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi Berganda (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.821 ^a	.674	.668	.467

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel di atas, dan nilai R Square yang telah disesuaikan adalah 0,668. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas variabel keterbukaan, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat dalam memberikan pengaruh terhadap variabel pengelolaan dana desa mencapai 0,668 atau setara dengan 66,8%. Sementara sisanya sebesar 33,2% dipengaruhi oleh faktor selain keterbukaan, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat, sedangkan 27,2% lainnya ditentukan oleh faktor lain.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Tingkat signifikansi variabel transparansi (X1) ditetapkan sebesar 0,002 berdasarkan hasil uji parsial (uji-t) yang ditunjukkan pada tabel 4.28. Dari sini dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel transparansi (X1) memiliki pengaruh positif yang cukup signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Dharmasraya semakin baik seiring dengan peningkatan transparansi.

Hasil analisis deskriptif mengenai tanggapan responden tentang transparansi yang menunjukkan hasil

skor rata-rata persentase sebesar 88,1% sehingga dapat diartikan bahwa transparansi pada pemerintah desa di lingkup Kabupaten Dharmasraya berada pada kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjang dengan tingginya tanggapan responden mengenai indikator adanya ketersediaan aksesibilitas informasi yaitu sebesar 84% yang berada di kategori baik yang dapat diartikan bahwa desa yang ada di ruang lingkup Kabupaten Dharmasraya telah menyediakan aksesibilitas informasi dengan baik. Untuk indikator adanya kejelasan dan kelengkapan informasi, adanya keterbukaan proses, dan adanya ketersediaan pelayanan pengaduan diperoleh masing-masing skor rata-rata sebesar 89,7%, 88,3% dan 90,3% yang berada pada kategori sangat baik. Artinya desa yang berada di ruang lingkup Kabupaten Dharmasraya telah menyediakan kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan telah menyediakan pelayanan pengaduan dengan sangat baik.

4.2.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang ditunjukkan pada tabel 4.28 untuk variabel akuntabilitas (X2) diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X2) mempunyai pengaruh positif yang cukup besar terhadap pengelolaan keuangan desa (Y). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Dharmasraya semakin baik seiring dengan tingkat akuntabilitas yang ada.

Hasil analisis deskriptif mengenai tanggapan responden tentang akuntabilitas yang menunjukkan hasil skor rata-rata persentase sebesar 84,4% sehingga dapat diartikan bahwa akuntabilitas pada pemerintah desa di lingkup Kabupaten Dharmasraya berada pada kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjang dengan tingginya tanggapan responden mengenai indikator akuntabilitas proses yaitu sebesar 82,8% yang berada di kategori baik yang mana dapat diartikan bahwa desa yang ada di ruang lingkup Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan akuntabilitas proses dengan baik. Untuk indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan diperoleh masing-masing skor rata-rata sebesar 85,3%, 84,2% dan 87% yang berada pada kategori sangat baik yang mana artinya desa yang berada di ruang lingkup Kabupaten Dharmasraya telah menjalankan akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan dengan sangat baik.

4.2.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa

Variabel keterlibatan masyarakat (X3) memiliki nilai signifikan sebesar 0,311, nilai ini lebih besar dari 0,05, yang berarti hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Hasil uji parsial (uji-t) dapat dilihat pada tabel 4.28. Lebih lanjut, hal ini menunjukkan bahwa variabel keterlibatan masyarakat (X3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah tingkat keterlibatan masyarakat, tidak akan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Dharmasraya. Terdapat dua responden yang menyatakan tidak setuju masyarakat dilibatkan dalam pengawasan setiap kegiatan yang dilakukan oleh desa.” Selanjutnya, empat orang tidak setuju masyarakat diajak dalam forum pembahasan laporan pertanggungjawaban dana desa, dan lima orang tidak setuju masyarakat dilibatkan dalam penyusunan perencanaan penganggaran dana desa. Temuan ini berdasarkan tanggapan yang diterima dari 156 orang yang mengisi kuesioner yang berisi delapan item pernyataan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan setiap kegiatan yang dilakukan oleh desa, mengundang masyarakat dalam forum pembahasan laporan pertanggungjawaban dana desa, dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan penganggaran dana desa, beberapa desa di Kabupaten Dharmasraya belum melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dalam proses pelaksanaannya. Desa-desa tersebut juga belum melibatkan masyarakat dalam perencanaan penganggaran dana desa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang dilihat dari pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis secara deskriptif diperoleh bahwa:
 - a. Telah ditetapkan bahwa tingkat transparansi Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya masuk dalam kategori sangat baik, dengan nilai persentase sebesar 88,1%. Tersedianya informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, tersedianya mekanisme pengaduan, dan adanya kerja sama dalam meningkatkan arus informasi yang berkaitan dengan Pemerintah Desa merupakan indikasi bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara transparan.
 - b. Akuntabilitas Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya masuk dalam kategori sangat baik, dengan nilai persentase sebesar 84,4%. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada kalimat sebelumnya. Dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa dilandasi oleh akuntabilitas yang sangat baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan penyimpangan, melaksanakan program kerja sesuai dengan ketentuan

- yang berlaku, adanya pelayanan publik yang tanggap, cermat, dan tidak berorientasi pada biaya, adanya alternatif program, dan adanya akuntabilitas terhadap kebijakan yang diambil.
- c. Nilai persentase sebesar 81,5% menempatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa di Kabupaten Dharmasraya dalam kategori baik. Hal ini karena termasuk dalam kategori tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan pengelolaan dana desa.
 - d. Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Dharmasraya termasuk dalam kategori baik, dengan nilai persentase sebesar 82,3%. Nilai tersebut menempatkannya dalam kategori baik. Dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Dharmasraya telah terlaksana dengan baik. Hal ini karena telah terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Dengan menggunakan metode pengujian hipotesis secara simultan, diperoleh hasil sebagai berikut: Secara simultan, transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 ditemukan adanya nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Dharmasraya semakin baik seiring dengan semakin tingginya penerapan keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat.
 3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi secara positif oleh transparansi, yang sebagian memberikan dampak yang cukup besar.
 - b. Pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi secara positif oleh akuntabilitas, yang sebagian memberikan dampak yang cukup besar.
 - c. Partisipasi masyarakat tidak memberikan dampak yang besar terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa di wilayah hukum Kabupaten Dharmasraya.

Referensi

- ^[1]Angelia, R. S., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cianjur Tahun 2019). *eProceedings of Management*, 7(1).
- ^[2]Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 745–757.
- ^[3]Fitri, A., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus pada Pemerintah Desa Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 4813–4826.
- ^[4]Husna, A., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1033–1040.
- ^[5]Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- ^[6]Kartawinagara, D. F., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022). *eProceedings of Management*, 10(2).
- ^[7]Lause, V. S., Azhar, I., & Fajriah, A. N. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat). *Journal Research of Economic and Bussiness*, 3(02), 62–74.
- ^[8]Maina, N., Subarkah, J., & Pravasanti, Y. A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa se- Kecamatan Sambu Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(2), 51-59.
- ^[9]Putri, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1668–1688.
- ^[10]Sakdiyah, L. R., Rani, U., & Bharata, R. W. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Bangsri). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3).
- ^[11]Salasa, N., Bailusy, M. N., & Amiro, S. (2024). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 540–575.

- [12]Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- [13]Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, Ed.; Edisi Kedua).
- [14]Yudastio, Y., & Azriya, N. (2022). Accountability, Transparency, and Participation in Village Fund Management. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1).
- [15]Yuliasuti, V., Hartono, A., & Wijayanti, I. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 2(3), 502–518.
- [16]Yusnida, E. A., & Pangestika, M. A. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se-Kecamatan Bumijawa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 8(1), 25–41.
- [17]Zaki, A. N., Oktafiyani, M., & Yovita, L. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 23–37.

